



Rencana Strategis (Renstra)
Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat
Masa Jabatan 2015 – 2019

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
B. KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN

BAB II
VISI DAN MISI
A. VISI
B. MISI
C. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

BAB III
DASAR HUKUM DAN KELEMBAGAAN
A. DASAR HUKUM
B. KELEMBAGAAN

BAB IV
TARGET PENCAPAIAN KINERJA

BAB V
PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Hak atas informasi merupakan hak asasi manusia.¹ Jaminan atas hak ini tegas termaktub dalam instrument hukum internasional dan hukum nasional negara Republik Indonesia. Di dalam instrumen hukum internasional terdapat di dalam pasal 19 *Declaration of Human Rights* yang berbunyi:

(Everyone has the right to freedom of opinion and expression; this rights includes freedom to hold opinions without interference and to seek, receive and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers) bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berpendapat dan berekspresi; hak ini termasuk kebebasan berpendapat tanpa gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi dan gagasan melalui media apa saja dan dengan tidak memandang batas-batas.”.

Dan terdapat di dalam pasal 19 *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) yang berbunyi:

Setiap orang berhak untuk mengeluarkan pendapat; dalam hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan menyampaikan segala macam penerangan dan gagasan tanpa menghiraukan pembatasan-pembatasan, baik secara lisan, maupun tulisan atau tercetak, dalam bentuk seni atau melalui media lain menurut pilihannya.

Dengan adanya norma hukum internasional ini dunia mengakui bahwa hak manusia atas informasi merupakan hak dasar (asasi) setiap orang dan pemenuhan hak ini tidak

¹ Hak Asasi Manusia menurut Jack Donnely adalah hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia. Umat manusia memilikinya bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat atau berdasarkan hukum positif, melainkan semata-mata berdasarkan martabatnya sebagai manusia. Lihat Rhona K.M. Smith dkk, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2008, hal 11. Miriam Budiardjo menjelaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehadiran masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar bangsa, ras, agama, atau kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar dari semua hak asasi menurutnya adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-citanya. Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, P.T Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2006, hal 120. Jimly Asshiddiqie memberikan penjelasan bahwa konsep hak asasi manusia adalah perlindungan terhadap kebebasan dan kedamaian manusia dari penindasan dan perlakuan yang tidak adil. Doktrin ini telah diterima secara universal sebagai *a moral, political, and legal framework*. Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, P.T RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 343

boleh dihalang-halangi oleh siapapun, termasuk oleh negara. Hak atas informasi juga dijamin di dalam hukum nasional sebagaimana diatur di dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ke-2 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik (“UU KIP”). Munculnya instrumen hukum nasional yang mengatur hak atas Informasi ini tidak lepas dari perubahan politik yang terjadi di Indonesia. Di mana bangunan negara yang otoriter pada masa Orde Baru bergeser ke arah yang demokratik.

Sejak tumbangnya rezim orde baru pada tahun 1998 sistem politik yang otoriter bergeser menjadi demokratis. Hal ini ditandai dengan adanya politik hukum yang menghormati Hak Asasi Manusia.² Buktinya dapat dilihat dari adanya pengaturan mengenai hak masyarakat atas Informasi yang terdapat di dalam konstitusi yang merujuk pada ketentuan hukum yang terdapat di dalam hukum Internasional, yaitu; *Declaration of Human Rights*. Pengaturan di konstitusi terdapat di dalam pasal 28 F Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke-2 yang memberikan jaminan bahwa warga negara memiliki hak asasi yang dilindungi Negara, yang berkaitan dengan haknya untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Di dalam pasal 28 F juga dijamin hak warga negara untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Pasal 28 F ini menjadi sumber hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945. Jaminan ini semakin nyata dengan diundangkannya UU KIP dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. Di mana di dalam Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini diberikan perlindungan hukum bagi warganegara di dalam mengakses informasi dari Badan Publik.

² Padmo Wahjono mendefinisikan politik hukum sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk. Sementara menurut Teuku Mohammad Radhie, politik hukum merupakan pernyataan kehendak penguasa Negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya dan mengenai arah perkembangan hukum yang akan dibangun. Lihat Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 26-27. Mahfud MD menerangkan bahwa politik hukum merupakan *legal policy* atau garis (kebijakan) resmi tentang hukum yang akan diberlakukan baik dengan pembuatan hukum baru maupun dengan penggantian hukum lama, dalam rangka mencapai tujuan Negara. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*,. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal 1.

UU KIP yang telah berlaku dan diberlakukan selama lima tahun, tepatnya sejak 30 April 2010, proses pembentukannya diadvokasi oleh koalisi *Non Governmental Organizations* (NGO's) dan perorangan yang tergabung dalam Koalisi untuk Kebebasan Informasi. Usaha dan perjuangan Koalisi dalam mengawal UU KIP tidaklah sia-sia, UU KIP terbit dengan semangat pro publik dan pro demokrasi, tercermin dari norma-norma yang terdapat di dalamnya. UU KIP ini telah menjadikan Indonesia sebagai salah satu dari 69 negara di dunia yang masuk dalam kategori *free* (warna hijau) dalam *Freedom World Map* yang dibuat *Freedom House* di USA. Sebanyak 62 negara masih dalam kategori *partly free* (warna kuning) dan 62 negara masuk dalam kategori *not free* (warna merah).³

Undang-Undang KIP ini secara filosofis mendorong terwujudnya kehidupan bernegara yang demokratis, dimana warga negara menjadi pusat dari pelayanan informasi publik. Undang-Undang ini juga mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), dengan adanya keterbukaan informasi publik, publik menjadi tahu tentang penegelolaan negara oleh Badan Publik. Hal lain, dengan adanya keterbukaan informasi publik, pengawasan publik terhadap birokrasi semakin mudah untuk dilakukan.

Undang-Undang ini menjadi bahan bakar bagi para pejuang demokrasi dan masyarakat luas dalam membangun sistem bernegara dan sistem pemerintahan yang lebih baik. Keberadaan Undang-Undang ini semakin memperkuat hak konstitusional warga negara di bidang informasi yang wajib dipenuhi negara.

Di dalam UU KIP, Badan Publik diwajibkan memberi pelayanan informasi publik kepada masyarakat. Badan publik dimaksud adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan APBD, sumbangan masyarakat, dan dari luar negeri.⁴

Namun sejak diberlakukan, implementasi Undang-Undang ini belum merata di seluruh Badan Publik di Indonesia. Di Provinsi Jawa Barat, terdapat Badan Publik yang belum melaksanakan kewajiban yang disyaratkan UU KIP. Hal ini didasarkan pada data dan

³ Laporan tahunan Komisi Informasi Pusat tahun 2010 dan *Progres, Partisipasi, dan Kegagalan, Riset Keterbukaan Informasi di Beberapa Lembaga Pemerintahan Nasional dan Daerah*, Tempo Institute dan Yayasan Tifa, Jakarta, hal 11.

⁴ Pasal 1 angka 3 UU KIP

fakta masih banyaknya pengajuan permohonan sengketa informasi yang diajukan oleh publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang setiap tahunnya mengalami kenaikan. Pada tahun 2011 terdapat 101 sengketa, pada tahun 2012 terdapat 178 sengketa, pada tahun 2013 terdapat 572 sengketa dan sepanjang 2014 terdapat 1.192 sengketa atau naik 100% lebih dibanding tahun 2013.

Untuk memastikan agar publik mendapatkan pemenuhan haknya atas informasi, UU KIP membentuk Lembaga Negara yang bernama Komisi Informasi yang diberikan wewenang mengawal pemenuhan hak warganegara atas informasi dari Badan Publik. Ditinjau dari aspek hukum Tata Negara, Komisi Informasi merupakan sebagai lembaga negara mandiri. Komisi Informasi dibentuk di tingkat pusat dan Provinsi dan dapat didirikan ditingkat Kabupaten/Kota.

B.KONDISI UMUM, POTENSI DAN PERMASALAHAN

B.1. KONDISI UMUM DAN POTENSI

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pertama kali berdiri pada tahun 2011. Komisioner pada periode pertama menjabat dari tahun 2011-2015. Pengangkatan Komisioner pada periode pertama ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Provinsi Jawa Barat No.821.2/Kep.566-Diskominfo/2011 tentang Pengangkatan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Masa Jabatan Tahun 2011-2015. Komisioner pada periode pertama ini terdiri dari berbagai latar belakang profesi antara lain; perwakilan dosen (kalangan perguruan tinggi), perwakilan NGO's, perwakilan peneliti, dan perwakilan korporasi.

Komisioner pada periode pertama telah melakukan berbagai hal, antara lain:

1. Telah membuat Rencana dan Strategi Kelembagaan (Renstra);
2. Telah menyusun Visi dan Misi;
3. Telah membuat struktur kelembagaan dan melakukan pembagian tugas antar Komisioner (*job description*) yang terdiri dari tiga bidang yaitu:
 - a) Bidang kelembagaan, fokus pada urusan internal dan menjalin hubungan kemitraan dengan pemangku kepentingan (eksternal);

- b) Bidang Penyelesaian Sengketa, fokus pada penyelesaian sengketa informasi publik berdasarkan permohonan yang disampaikan oleh pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat; dan
 - c) Bidang Advokasi, Sosialisasi, dan Edukasi, fokus pada sosialisasi legislasi dan regulasi keterbukaan informasi publik, monitoring dan evaluasi badan publik dalam hal implementasi keterbukaan informasi publik, asistensi kepada badan public dalam implelementasi keterbukaan informasi publik, dan pelayanan informasi publik oleh Komisi Informasi Jawa Barat.
4. Telah membuat program kerja kelembagaan; dan
 5. Telah melaksanakan sebagian besar program kerja yaitu:
 - a) Telah tersusunnya panduan pengelolaan kelembagaan dan pelaksanaan pelayanan.
 - b) Telah tersusunnya rencana strategis dan rencana kerja tahunan.
 - c) Telah terbentuknya tatanan kelembagaan Komisioner dan Sekretariat.
 - d) Telah terlaksananya kerjasama dan koordinasi dengan Komisi Informasi di Indonesia.
 - e) Telah tersusunnya panduan pengelolaan permohonan penyelesain sengketa informasi publik.
 - f) Telah terlaksananya penyelesaian sengketa informasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - g) Telah tersusunnya database dan arsip penyelesaian sengketa informasi.
 - h) Telah terlaksananya sosialisasi penerapan dan pemanfaatan UU KIP.
 - i) Terlaksananya monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP di Provinsi Jawa Barat.
 - j) Terlaksananya pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.

B.2 PERMASALAHAN

Permasalahan yang dihadapi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada periode pertama yang perlu diatasi oleh komisioner pada periode selanjutnya adalah sebagai berikut:

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum memiliki infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang kinerja kelembagaan. Hal ini terlihat dari:
 - a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum memiliki kantor yang tetap dan permanen.
 - b) Komisi informasi Provinsi Jawa Barat belum memiliki ruang sidang ajudikasi non litigasi yang representatif. Ruang sidang perlu ditata dan didesain ulang agar terlihat layaknya ruang sidang.
 - c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum memiliki perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai tempat riset untuk menunjang perumusan kebijakan kelembagaan, penyusunan putusan, dll.
 - d) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum memiliki *database* digital yang menghimpun dan menyimpan semua data kelembagaan.

2. Penyelesaian sengketa informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat masih belum optimal. Hal ini dilatarbelakangi oleh hal-hal:
 - a) Komitmen dari Komisioner dan Sekretariat yang perlu diperbaiki.
 - b) Kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli yang perlu ditingkatkan mengingat beragamnya materi permohonan sengketa informasi publik yang diajukan pemohon kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
 - c) Penguasaan staf administrasi dan panitera termasuk panitera pengganti terhadap hukum acara ajudikasi non litigasi serta hukum materiil yang terdapat di UU KIP masih lemah.
 - d) Mekanisme pengelolaan perkara belum berjalan dengan baik. Sistem administrasi penyelesaian sengketa informasi masih perlu diperbaiki.
 - e) Pemohon sengketa informasi publik di Provinsi Jawa Barat masih enggan menggunakan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi publik.

3. Masih terdapat Badan Publik yang komitmennya rendah terhadap keterbukaan informasi publik hal ini terlihat di Pemerintahan Kabupaten Subang dan Kabupaten Pangandaran yang belum membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
4. Kesadaran memperoleh informasi publik belum menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Jawa Barat, hal ini terlihat dari sedikitnya pemohon informasi publik yang mengajukan sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat. Pada tahun 2011 pengaju sengketa informasi publik berjumlah 8 pemohon, pada tahun 2012 pengaju sengketa informasi publik berjumlah 13 pemohon, pada tahun 2013 pengaju sengketa informasi publik berjumlah 28 pemohon, dan pada tahun 2014 pengaju sengketa informasi publik berjumlah 22 pemohon.
5. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum optimal memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat Jawa Barat, hal ini dapat dilihat dari:
 - a) *Website* (laman) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat kurang informatif dan tampilannya kurang menarik. Isi *website* terkadang sudah sudah tidak *up to date* dan minim pemberitaan tentang kebijakan dan kegiatan.
 - b) Masih minimnya penerbitan buku, buletin, *newsletter*, dll.
6. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat belum optimal menjalin kemitraan strategis dengan media massa dan pemangku kepentingan (*stakeholders*), hal ini dapat dilihat dari:
 - a) Kemitraan dengan media cetak dan media penyiaran masih kurang, hal ini terlihat dari minimnya pemberitaan mengenai Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
 - b) Kemitraan dengan pemangku kepentingan juga masih kurang (*stakeholders*), hal ini terlihat dari belum meratanya kerjasama dengan *stakeholders* di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.

BAB II

VISI DAN MISI

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

A. VISI

Berdasarkan analisa terhadap capaian Komisi Informasi pada periode sebelumnya dan permasalahan yang harus segera diatasi, maka Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat pada periode ke-2 masa jabatan 2015-2019 merumuskan visi sebagai berikut:

Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sebagai lembaga negara mandiri yang kredibel dan berperan aktif mendorong Keterbukaan Informasi Publik di Provinsi Jawa Barat

Visi tersebut bisa dijabarkan arti katanya menjadi:

1. Lembaga yang mandiri. Artinya terlepas dari berbagai kepentingan dan intervensi dari pihak manapun dalam melaksanakan tugasnya.
2. Lembaga yang kredibel. Artinya memiliki kapasitas, integritas, transparan, dan akuntabel dalam menjalankan tugasnya.
3. Berperan aktif. Artinya terlibat aktif dalam mewujudkan penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat untuk menuju penyelenggaraan negara yang akuntabel dan partisipatif.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut, Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mempunyai 3 buah misi, yaitu:

1. Memperkuat integritas dan kapasitas Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dengan taat azas dan taat aturan;
2. Memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam mendorong penerapan keterbukaan informasi publik pada badan publik di lingkup Provinsi Jawa Barat.

3. Memperkuat kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan menjamin hak warga dalam mendapatkan dan memanfaatkan informasi publik dan mencapai tujuan dari Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

C. INDIKATOR PENCAPAIAN KINERJA

1. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengupayakan pengadaan infrastruktur yang memadai yang dapat menunjang kinerja kelembagaan, antara lain:
 - a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tetap dan permanen.
 - b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan ruang sidang ajudikasi non litigasi yang representatif. Ruang sidang akan ditata dan didesain ulang.
 - c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan perpustakaan yang dapat dijadikan sebagai tempat riset untuk menunjang perumusan kebijakan kelembagaan, penyusunan putusan, dll.
 - d) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengupayakan pengadaan *database* digital yang menghimpun semua data.
2. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong penyelesaian sengketa informasi publik dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan normatif yang terdapat di peraturan perundang-undangan untuk itu hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
 - a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong agar Komisioner dan Sekretariat memiliki komitmen yang tinggi terhadap penyelesaian sengketa informasi.
 - b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan Asisten Ahli untuk lebih menguasai hukum acara ajudikasi non litigasi dan hukum materiil yang terdapat di UU KIP. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menyelenggarakan *upgrading* dengan menghadirkan narasumber yang kompeten yang dapat memasok pengetahuan beracara kepada para Komisioner, Panitera, dan Panitera Pengganti.

- c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong pengelolaan perkara diselenggarakan dengan baik dan sistem administrasi penyelesaian sengketa informasi diperbaiki melalui pembentukan Standar Operasional Prosedur.
 - d) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong kepada pemohon sengketa informasi publik di Provinsi Jawa Barat untuk menggunakan mekanisme mediasi dalam penyelesaian sengketa informasi public terhadap perkara-perkara yang dapat diselesaikan melalui mediasi.
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong Badan Publik mengimplementasikan keterbukaan informasi publik, hal-hal yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:
- a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong pemerintahan Kabupaten Subang dan Kabupaten Pangandaran untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
 - b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan melakukan evaluasi secara berkala terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Tingkat Provinsi dan tingkat Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan menggunakan indikator penilaian yang terdapat di UU Keterbukaan Informasi Publik dan PERKI SLIP.
4. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mengupayakan pelayanan informasi yang optimal kepada masyarakat Jawa Barat, hal-hal yang akan dilakukan adalah:
- a) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan membangun *Website* (laman) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat secara mandiri dengan menggunakan nama domain sendiri sebagai penegasan bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat adalah Lembaga Negara mandiri. Isi *website* dirancang agar informatif serta tampilannya didesain menarik. Berita dan informasi yang akan disajikan adalah mengenai kebijakan, kegiatan, dan penerbitan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
 - b) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan menerbitkan buku, buletin, *newsletter*, dll.
 - c) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mengelola media sosial.

5. Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat mendorong terjalinnya kemitraan yang lebih strategis untuk melakukan sosialisasi dan kampanye keterbukaan informasi publik, hal-hal yang akan dilakukan adalah:
- Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong adanya kerjasama sosialisasi dan kampanye keterbukaan informasi publik dengan berbagai pihak dan lembaga yang akan dituangkan dalam bentuk perjanjian antar lembaga (MoU).
 - Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan mendorong kerjasama sosialisasi dan kampanye keterbukaan informasi publik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di berbagai wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat.
 - Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat akan bekerjasama dengan Lembaga Penyiaran (radio dan TV) untuk menyelenggarakan *talkshow* interaktif yang membahas keterbukaan informasi publik.

No	Program	Target	Dasar hukum
Penyelesaian sengketa informasi			
1	Penyelesaian sengketa informasi publik	Terlaksananya proses penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau adjudikasi non litigasi dengan persentase 85% register per tahun berjalan.	Lampiran 8.2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
2	Penyelesaian sengketa informasi publik	Terlaksana 75% penyelesaian sengketa di bawah 100 hari kerja	Undang-undang Republik Indonesia No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
3	Penyelesaian sengketa informasi publik	Jumlah putusan yang diajukan keberatan ke pengadilan maksimal 25% dari seluruh putusan pada tahun berjalan	
4	Standar Prosedur Operasional	Penyesuaian SOP dengan PerKI	Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
5	Peningkatan kapasitas panitera dan tenaga teknis	Terlaksana pelatihan penyegaran bagi Panitera dan tenaga teknis setiap tahun	
6	Kontribusi pada perbaikan penerapan UU KIP	Masukan penyempurnaan PerKI tentang PPSIP berdasarkan pengalaman penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	
Advokasi			

No	Program	Target	Dasar hukum
1	Pembentukan PPID di Pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten/kota	Terbentuk PPID di Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
2	Penyusunan DIP dan pengumuman di website resmi badan publik	Tersusun DIP di Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota Terlaksana pengumuman DIP di website resmi Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
3	Pelayanan permohonan informasi oleh badan publik	Laporan pelayanan informasi publik Pemerintah Provinsi dan 27 pemerintah kabupaten/kota	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
4	Pelaksanaan Monev PPID	Tersusun pedoman Monev	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
5	Terselenggara kegiatan Monev setiap tahun	Terlaksana Monev untuk 4 jenis badan publik	Lampiran Nomor 13 Instruksi Presiden Republik Indonesia No 10 tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017
6	Terbantuk FKPPID PPID Pemerintah Kabupaten/Kota	Terbentuk FKPPID yang dibina oleh Gubernur Jawa Barat	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan pemerintahan Daerah
7	Terbentuk pengawasan masyarakat terhadap pelaksanaan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Pembentukan kelompok peduli keterbukaan informasi di 5 kabupaten/kota	Pasal 33 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
8	Terselenggara penghargaan kepada OPD yang melaksanakan transparansi, partisipasi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.	Pemeringkatan untuk 4 jenis badan publik	Pasal 34 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2011 tentang Transparansi, Partisipasi, dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

No	Program	Target	Dasar hukum
9	Terselenggara pendampingan penerapan keterbukaan informasi pada isu pelayanan publik	Terlaksana pendampingan pada 4 Badan Publik terpilih	
Sosialisasi dan Edukasi			
1	Kerjasama sosialisasi dan edukasi	Terlaksana kegiatan sosialisasi dengan perguruan tinggi Terlaksana kegiatan sosialisasi dengan kelompok masyarakat	
2	Kerjasama dengan media massa	Terlaksana kegiatan sosialisasi di media cetak wilayah Jawa Barat Terlaksana kegiatan sosialisasi di media audio visual wilayah Jawa Barat	
Kelembagaan			
1	Pengadaan kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat yang tetap dan permanen	Peminjaman kantor oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat secara permanen yang memadai	
2	Pengadaan perpustakaan	Tersedia ruangan untuk	
3	Pengadaan database digital	Erpustakaan yang terbuka untuk umum	
4	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas Komisioner, Panitera, Panitera Pengganti, dan tenaga teknis	Terlaksana pelatihan bagi komisioner dan asisten yang mendukung pelaksanaan tugas Komisi Informasi	
5	Membangun Website (laman) Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat	Terlaksana pemanfaatan website untuk pemberian informasi dan pelayanan informasi publik	
6	Menerbitkan buku, buletin, newsletter, dll.	Terlaksana penerbitan buku setiap tahun	
7	Mengelola media sosial	Terlaksana pemanfaatan media sosial untuk pemberian informasi dan pelayanan informasi publik	

BAB III KELEMBAGAAN KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

Adapun strategi program yang dikembangkan adalah meningkatkan kualitas pelayanan penyelesaian sengketa informasi publik, mendorong pemanfaatan dan penerapan keterbukaan informasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku, memperkuat kapasitas lembaga dan kerjasama dalam penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat.

Berdasarkan Bidang Program, maka pelaksanaan program Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dilaksanakan oleh Bidang Program, yaitu:

1. Bidang Program Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
2. Bidang Program Advokasi
3. Bidang Program Sosialisasi dan Edukasi
4. Bidang Program Kelembagaan

A. KELEMBAGAAN

Program penguatan kelembagaan secara khusus memiliki target:

1. Penguatan dukungan administrasi dan sarana bagi pelaksanaan tugas Komisi Informasi.
2. Penguatan pelayanan informasi oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
3. Penguatan koordinasi dan kerjasama dengan badan publik untuk mendukung penerapan keterbukaan informasi di Jawa Barat.
4. Penguatan koordinasi dan kerjasama komisi Informasi di Indonesia dan Komisi Informasi Pusat.
5. Penguatan kapasitas komisioner dan asisten.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun standar operasional bagi pelaksanaan kelembagaan dan dukungan administrasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
2. Melaksanakan koordinasi dengan sekretariat dan asisten dalam dukungan mengelola administrasi dan sarana kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
3. Mengumumkan informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalui media resmi Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
4. Melayani permohonan informasi publik.

5. Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peringkat rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016 atau di kabupaten/kota yang dianggap masih belum menerapkan pelayanan informasi publik dengan baik.
6. Mengkoordinasi pelatihan bagi komisioner dan asisten.

B. SOSIALISASI DAN EDUKASI (SE)

Program sosialisasi dan edukasi keterbukaan informasi secara khusus memiliki target:

1. Penyebaran informasi mengenai keterbukaan informasi publik melalui media massa.
2. Penyebaran informasi mengenai keterbukaan informasi melalui *workshop* di kabupaten/kota bersama masyarakat.
3. Kunjungan dan sosialisasi di pemerintah daerah yang dianggap belum sepenuhnya memenuhi kewajiban yang dimandatkan UU KIP.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Melaksanakan talkshow di radio dan televisi
2. Membuat paket iklan layanan masyarakat di media cetak dan media audio.
3. Melaksanakan kegiatan *workshop* di kabupaten/kota yang memiliki peringkat rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016 atau di kabupaten/kota yang dianggap masih belum menerapkan pelayanan informasi publik dengan baik.
4. Mengembangkan kegiatan sosialisasi bersama lembaga
5. Melaksanakan koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki peringkat rendah berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi tahun 2016.

C. ADVOKASI (ADV)

Program advokasi penerapan keterbukaan informasi di badan publik secara khusus memiliki target:

1. Pengembangan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP pada 4 jenis badan publik di Jawa Barat.
2. Pengembangan Forum koordinasi PPID pemerintah daerah di Jawa Barat sebagai wadah pembelajaran penerapan UU KIP di pemerintah daerah.
3. Pengembangan kerjasama dengan kelompok strategis untuk mengawal penerapan keterbukaan informasi publik di Jawa Barat.
4. *Pilot project* penerapan UU KIP di badan publik desa di Jawa Barat.

5. Penyusunan pembelajaran dari pengalaman penerapan UU KIP oleh masyarakat dan badan publik.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyusun masukan pedoman dan perangkat monitoring dan evaluasi yang dapat menggambarkan kondisi penerapan UU KIP mengikuti perkembangan pengelolaan data dan kebutuhan masyarakat.
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penerapan UU KIP pada badan publik di Jawa Barat bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
3. Koordinasi pengembangan Forum Koordinasi PPID di 27 pemerintah kabupaten/kota di Jawa Barat sebagai media percepatan penerapan UU KIP.
4. Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong peningkatan pelayanan informasi publik oleh PPID di Satuan Kerja Provinsi Jawa Barat.
5. Koordinasi pendampingan penerapan UU KIP pemerintah desa bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Melaksanakan kerjasama dengan kelompok strategis untuk meningkatkan pengawalan penerapan UU KIP di badan publik di Jawa Barat.
7. Melaksanakan diskusi kelompok terbatas untuk menghimpun pembelajaran penerapan UU KIP di Jawa Barat.

D. BIDANG PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI PUBLIK (PSI)

Program penyelesaian sengketa informasi publik secara khusus memiliki target:

1. Penyelesaian sengketa informasi publik minimal 80% dari seluruh permohonan yang diajukan pada tahun 2019.
2. Pelaksanaan sidang adjudikasi non-litigasi dan mediasi 75% sesuai dengan ketentuan dan jangka waktu yang diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku.
3. Pengajuan keberatan kepada pengadilan maksimal 10% dari seluruh putusan yang dihasilkan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat.
4. Penyusunan pengetahuan dan pengalaman penyelesaian sengketa informasi sebagai *knowledge management* lembaga.

Pencapaian target tersebut akan diupayakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Menyempurnakan standar operasional penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Memperbaiki penerimaan dan pengelolaan pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik.

3. Memperbaiki pelaksanaan sidang, musyawarah Majelis Komisioner, dan kehadiran Majelis Komisioner dan mediator.
4. Memberikan dukungan pelaksanaan pemeriksaan setempat dan menghadirkan ahli dalam persidangan untuk memberi masukan terhadap pertimbangan Majelis Komisioner.
5. Melaksanakan pelatihan untuk meningkatkan kapasitas asisten penyelesaian sengketa informasi.

BAB V PENUTUP

Seluruh rencana strategis 2015-2019 ini diuraikan dalam program kerja dan dokumen pendukung lain yang akan ditetapkan oleh Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat dan Komisioner Bidang Program.